



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/652/2016

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN DI TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi perlu adanya pelimpahan wewenang untuk menetapkan pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di tingkat Provinsi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Provinsi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN DI TINGKAT PROVINSI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESATU : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Gubernur penerima dana dekonsentrasi untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menandatangani Surat Keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di tingkat Provinsi.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan pejabat perbendaharaan yang meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara;
 - b. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
 - c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
8. Para Gubernur Provinsi yang bersangkutan
9. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan
10. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersangkutan
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersangkutan